



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor: 01/M/HKM.07.01/III/2022

Nomor: 1/PP-IKA/PKS/III/2022

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (01-03-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ABDUL HALIM ISKANDAR : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P/ Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

AHMAD ERANI YUSTIKA : Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan SK Nomor Istimewa tanggal 15 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan Veteran Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ikatan Alumni Universitas Brawijaya berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan kealumnian dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kebudayaan, penelitian, pendampingan, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan konsep dan model kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. fasilitasi pengembangan inovasi pada pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan/adendum Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan secara tertulis, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas
Brawijaya
Alamat : Gedung Alumni, Jalan Veteran Ketawanggede,
Malang
Telepon : 0341 - 575803 / 0822 3214 7678
e-mail : ikatanalumni_ub@ub.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.


PIHAK KEDUA,

AHMAD ERANI YUSTIKA


PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM ISKANDAR